

**EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN JINAYAT
DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

OLEH :

KHAIRA WAHDANI

NPM : 13 851 0003

STUDI KEPEMERINTAHAN



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/10/25

EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN JINAYAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH

SKRIPSI

Oleh :

KHAIRA WAHDANI

NPM : 13 851 0003

**Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/10/25

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Efektivitas Penerapan Qanun Jinayat Di
Kabupaten Aceh Tengah

Nama : Khaira Wahdani

NPM : 13 851 0003

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik


Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Dr. H. Irwan Nst, S.Pd., M.AP
Pembimbing I



Anggreini Atmei Lubis, SH., M.Hum
Pembimbing II




Prof. Dr. H. M. Arief Nasution, MA
Dekan

Tanggal Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 18 September 2017

Khaira Wahdaini
NPM 13 851 0003

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Takengon pada tanggal 09 Desember 1995, putri kedua dari 3 bersaudara merupakan putri dari Bapak Drs.Ms.Midarman,u dan Ibu Dra.Sumarni Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Kemili, dan melanjutkan sekolah SMP di SMP Negeri 1 Takengon dan tamat pada SMA Negeri 1 Takengon Aceh Tengah.

Tahun 2013 penulis melanjutkan Pendidikan Kuliah di Universitas Medan Area dan berhasil menulis hasil skripsi Mengenai Judul Efektivitas Penerapan Qanun Jinayah di Kabupaten Aceh Tengah.



ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN JINAYAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Syariat Islam di Aceh pada pelaksanaannya selain mengatur tentang aqidah dan ibadah juga mengatur tentang *jinayat* atau pidana, saat ini baru beberapa pidana tertentu yang diatur dalam qanun tersebut, diantaranya *khalwat* (mesum), *khamar* (meminum minuman keras), *maisir* (judi) dan pencurian. Untuk tindak pidana seperti ini terdakwa dijatuhi sanksi pidana cambuk dimuka umum, efektivitas penerapan sanksi pidana cambuk ini dalam penekanan pelanggaran qanun dibidang syariat Islam yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, untuk menjawab hal tersebut maka dari itu penulis mengangkat judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN JINAYAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH. “Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan qanun jinayat dan melihat sudut pandang masyarakat terhadap qanun jinayat. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. pendekatan yuridis empiris adalah untuk melihat penerapan pelaksanaan syariat islam dilapangan untuk menjawab permasalahan. Penerapan qanun jinayat di Kabupaten Aceh Tengah dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam selama ini di Kabupaten Aceh Tengah dalam kurun waktu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sudah cukup efektif dalam menekan tingkat pelanggaran qanun di bidang syariat Islam dan menata kehidupan secara Islami di Kabupaten Aceh Tengah.


Kata Kunci : Efektivitas, Penerapan, Qanun Jinayat

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF QANUN JINAYAT IN CENTRAL ACEH DISTRICT

Syariat Islam in Aceh in its implementation in addition to regulating the *aqidah* and worship also regulate about *Jinayat* or criminal, currently only bebarapa certain penalties regulated in the Qanun, including *khalwat* (mesum), *khamar* (drinking liquor), *maisir* (gambling) and theft . For the crime like this the defendant was sentenced to a general whip crime sanction, the effectiveness of the application of the criminal sanction of this whip in the emphasis of violation of Qanun in the field of Islamic law that occurred in the jurisdiction of Central Aceh District of Aceh Province, to answer it therefore the author raised the title "EFFECTIVENESS APPLICATION QANUN JINAYAT IN CENTRAL ACEH DISTRICT." The objective of this research is to know how far the implementation of Qanun *Jinayat* and to see people's point of view to Qanun *Jinayat*. This research method is done by empirical juridical approach. Empirical juridical approach is to see the implementation of the implementation of Islamic syariat in the field to answer the problem. Implementation of Qanun *Jinayat* in Central Aceh district can be concluded that the implementation of Islamic Sharia in Aceh Tengah Regency in the period from 2015 until 2016 is quite effective in suppressing the level of violation of Qanun in the field of Islamic Syariat and organizing life in Islami in Kabupaten Aceh Tengah .

Keywords: Effectiveness, Application, Qanun *Jinayat*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan khadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah “EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN JINAYAH DI KABUPATEN ACEH TENGAH” merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata I, di fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan rasa bangga serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Arief Nasution MA selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. H. Irwan Nasution MAP selaku Dosen Pembimbing I
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II
4. Ibu Winda Wati Pinem S. Sos M.Si selaku Seketaris dalam skripsi ini
5. Ayahanda, Ibunda, Kakanda dan Adinda yang telah banyak memberikan dorongan moral maupun materil serta motivasi semangat kepada penulis
6. Seluruh teman-teman dan adik-adik di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yan telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan se-almamater

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan proposal ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran, maupun kritikan serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Medan, September 2017

Khaira Wahdaini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang masalah	1
1.2. Identifikasi masalah	5
1.3. Pembatasan masalah	5
1.4. Perumusan masalah	5
1.5. Tujuan dan manfaat penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Uraian Teori	7
2.1.1 Pengertian efektivitas	7
2.1.2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas	8

2.1.3 Ukuran efektivitas	10
2.1.4 Pengertian Penerapan	10
2.1.5 Qanun Jinayat	11
2.1.6 Lembaga – lembaga terkait	20

BAB III METODA PENELITIAN

3.1. Jenis, sifat, lokasi dan waktu penelitian	23
3.2. Populasi dan sampel	23
3.3 Informan penelitian	24
3.3. Teknik pengumpulan data	24
3.4. Teknik analisis data	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum	27
4.2 Contoh pelaksanaan Qanun Jinayat	29
4.3 Perkembangan Pelaksanaan Qanun Jinayat	35
4.4 Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan Qanun Jinayat	41
4.5 Hasil penelitian	44
4.6 Pembahasan	46

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	66



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 4.1 Data Informan Penelitian.....	32
Tabel 4.2 Data Perkara Jinayat Tahun 2014 – 2016.....	34
Tabel 4.3 Data Informan Penelitian.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara	66
Dokumentasi.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama kedalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan *Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut* (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).

Di era Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Aceh sejak awal kemerdekaan telah meminta dan bahkan menuntut kepada Pemerintah untuk diberi izin melaksanakan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, tata kehidupan masyarakat, tata kelola Pemerintahan Gampong dan hukum, baik yang publik maupun privat.

Pada masa sekarang, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh adalah amanat dan perintah paling kurang dari tiga Undang – Undang, yaitu:

1. Undang – undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Sumatera Utara.

Syariat Islam berdiri pada tahun 2002, sebagai pengawas dan pelaksana penggerak Syariat Islam ialah Wilayatul Hisbah (WH), akan tetapi didampingi oleh kepolisian jika adanya penangkapan, kemudian dibawa ke kejaksan sebagai jaksa penuntutan umum dan ditahan kemudian di limpahkan perkara tersebut ke Mahkamah Syari'ah yang sebagai pemutus perkarayang sesuai dengan Qanun atas pelaku pelanggaran Syariat Islam. Biasanya bentuk Hukuman tersebut ada tiga macam: Pertama kurungan, Kedua denda, Ketiga Cambuk disamping itu Dinas Syari'at Islam hanya melakukan pembinaan dan pengawasan. Qanun yang mengatur tentang penerapan jinayah ada empat :

1. Qanun No. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
2. Qanun No. 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya.
3. Qanun No. 13 tahun 2003 tentang meisir / perjudian.
4. Qanun No 14 tahun 2003 tentang khalawat / mesum.

Pelaksanaan Penerapan Qanun Jinayat di kabupaten Aceh Tengah pada umumnya semenjak tahun 2006 hingga sekarang. Hukum jinayat sangat jarang diterapkan karena Qanun yang membahas tersebut masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan pro dan kontra di kalangan masyarakat sehingga Qanun tersebut masih direvisi di DPRD hingga sekarang ini.

Sebagaimana firman Allah Surat Al-Maa'idah ayat (50) yang Artinya *;"Apakah hukuman yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?"*.

Ayat diatas maknanya adalah tidak ada hukum siapapun yang lebih baik daripada hukum-hukum Allah SWT. Karena Allah-lah yang sempurna dan tiadaandingannya, maka kita sebagai makhluknya tidak pantas untuk membuat hukum selain hukum Allah.

Aceh Tengah secara geografis berada di tengah wilayah provinsi Aceh daerah dalam wilayah Republik Indonesia yang memiliki keistimewaan untuk menerapkan Syariat Islam secara kaffah. Legitimasi ini diberikan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi harapan masyarakat Aceh yang menginginkan daerah ini berlaku hukum syariat sebagaimana dahulu kala di masa kesultanan Aceh. Akhirnya pemerintah pusat menyetujui dengan membuat UU No 44 Tahun 1999 yang antara lain mengatur tentang syariat islam di Aceh.

Qanun Jinayat adalah manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh dan sebagai Provinsi yang mengakui sistem syariah sebagai hukum asasinya. Sebagaimana diketahui, Indonesia bukanlah negara yang berideologi Islam, melainkan Pancasila.

Sebagai komitmen bersama atas perdamaian antara Pemerintahan RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maka dilahirkanlah Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA merupakan harapan baru bagi masyarakat Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan dalam perdamaian abadi. Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan satu tonggak sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh, karena dengan Undang-Undang ini tercurah harapan untuk terciptanya perdamaian yang langgeng, menyeluruh, adil, dan bermartabat, sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera. UUPA sendiri terdiri dari 40 Bab dan 273 Pasal.

Berdasarkan undang-undang otonomi khusus Aceh dan UUPA, dalam hubungannya dengan syariat islam, maka ketentuan-ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan hukum privat seperti perkawinan, zakat, tetap berlaku. Adapun ketentuan hukum publik antara lain *Qanun maisyir* (judi), *khamar* (minuman keras), *khalwat* (mesum) sudah ditandatangani oleh gubernur sebagai *Qanun* yang dinyatakan berlaku di Aceh.

Pada tanggal 14 September 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan satu produk hukum setingkat *Qanun*, yaitu *Qanun Jinayat* yaitu *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014. Kelahiran *Qanun* ini telah melahirkan kontroversi di tengah masyarakat, baik di tingkat lokal (Aceh), nasional, maupun internasional. Sejak pemberlakuan syariat Islam di Aceh, terutama kaitannya dengan kelahiran *Qanun*, maka *Qanun* ini termasuk yang paling kontroversi. Tidak hanya karena banyaknya menuai pro-kontra, melainkan juga pihak yang merespon *Qanun* ini. Mulai dari kaum aktivis NGO (*Non Government*

Organisation), akademisi, ulama, Ketua Lemhanas, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi. Reaksi tersebut tidak hanya terjadi di Aceh dan Indonesia, melainkan juga menggetarkan dunia internasional. Persoalan yang diperdebatkanpun beragam, di antaranya adalah kejelasan definisi bentuk-bentuk *jarimah* yang diancam dengan *'uqubah*, bentuk hukuman rajam, cambuk, serta hukum acara *jinayatnya*.

Qanun Jinayat adalah manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Aceh dapat dikatakan sebagai Propinsi yang mengakui sistem syariah sebagai hukum asasnya. Sebagaimana diketahui, Indonesia bukanlah negara yang berideologi Islam, melainkan Pancasila. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Efektivitas Penerapan Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Tengah*”.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Tengah dan melihat dari segi pandangan masyarakat tentang penerapan Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Tengah.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Penelitian ini hanya meneliti Efektivitas Penerapan Qanun Jinayah di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Penelitian ini hanya menggunakan / analisa data Tahun 2015-2016

1.4 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah Efektivitas penerapan Qanun jinayat di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap penerapan Qanun jinayat bagi pelaku pelanggaran syariat islam di Kabupaten Aceh Tengah?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, meliputi:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap penerapan Qanun Jinayat bagi pelaku pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

1.5.2 Manfaat Penelian

Sedangkan manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini, meliputi:

a. Secara teoritis

Untuk memberi sumbangan teoritis terhadap perkembangan penerapan Qanun Jinayah di Kabupaten Aceh Tengah.

b. Secara praktis

1. Agar masyarakat bisa mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Agar masyarakat mengetahui peraturan/penerapan Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Tengah terhadap pelaku pelanggaran syariat islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

1. Pengertian Efektivitas

Bernard (1992:15) Menyatakan bahwa efektivitas organisasi merupakan kemahiran dalam sasaran spesifik dari organisasi yang bersifat objektif. Schein dalam bukunya yang berjudul *Organizational psychology* mendefinisikan efektivitas organisasi sebagai kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri, memelihara diri, memelihara diri dan juga bertumbuh, lepas dari fungsi-fungsi tertentu yang dimiliki oleh organisasi tersebut.

Sedangkan Georgopolous dan Tannemaum (1985:50), mengemukakan: "Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan."

Selanjutnya menurut Steers (1985:87) mengemukakan bahwa: "Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya".

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi)

daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109).

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakanoleh Richard M. Steers (1980:9), yaitu:

2.1 Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan tehnologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam

menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran.

2.2 Karakteristik Lingkungan

Lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan berpengaruh atas efektivitas, keberhasilan hubungan organisasi lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan, tingkat rasionalisme organisasi.

2.3 Karakteristik Pekerja

Pada kenyataannya para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya.

2.4 Karakteristik Kebijakan dan Praktek Manajemen

Dengan makin rumitnya proses teknologi dan perkembangannya lingkungan maka peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi semakin sulit.

3. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

4. Pengertian Penerapan

Pengertian Penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil (Badudu & Zain, 1996:1487). Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang (Ali, 1995:1044). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan.
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut (Wahab, 1990:45).

5. Qanun Jinayat

Menurut Al-Yasa Abu Bakar (2005:1-2) Mengatakan Hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) adalah segala ketentuan hukum yang melanggar hukum Islam yang dilakukan oleh orang mukalaf (orang yang telah dibebani hukum Islam) dan berdasarkan dalil hukum yaitu Al-qur'an dan hadist. Karena Islam tidak sekedar membimbing untuk beribadah semata mata mengabdikan kepada Allah SWT, akan tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan guna memandu perilaku manusia kepada Allah SWT dan makhluk lain.

Qanun adalah peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi khusus yang dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain mengikuti asas *lex specialis derogate lex generalis*. Qanun adalah peraturan daerah setingkat dengan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan otonomi khusus Aceh atau paling kurang merupakan peraturan daerah yang dapat melaksanakan Undang-undang secara langsung, juga merupakan peraturan daerah yang mengeyampingkan peraturan lain berdasarkan asas "peraturan khusus dapat mengenyampingkan peraturan umum"(Al Yasa Abubakar 2005:140)

Adami Chazawi (2003) mengatakan bahwasannya Qanun jinayah secara umum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Tujuan pokoknya yang hendak tercapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.

Adapun tujuan dan fungsi penerapan Qanun Jinayah dalam Qanun provinsi Nangroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut: Himpunan Undang-undang (144-322)

1. Tujuan dan fungsi Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam.
 - a. Membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu masyarakat dan pengaruh ajaran sesat.
 - b. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya.
 - c. Menghidupkan dan menyamarakan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang islami.
2. Tujuan dan fungsi Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya.
 - a. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan perbuatan yang merusak akal.
 - b. Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minuman khamar dalam masyarakat.
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.
3. Tujuan dan fungsi Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian)
 - a. Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan.
 - b. Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarahkan kepada maisir.

- c. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan atau perbuatan maisir.
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan maisir.
4. Tujuan dan fungsi Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum)
- a. Menegakan syariat islam dan hukum adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
 - b. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan perbuatan yang merusak kehormatan.
 - c. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum.
 - e. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

5.1 Berlakunya Qanun Jinayat

Masyarakat Aceh sepanjang sejarah telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Pengamalan syariat Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang itu (sejak abad VII M) telah melahirkan masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan Adat yang lahir di renungan para ulama, kemudian dipraktekan, dikembangkan, dan dilestarikan oleh masyarakat. Penerapan Qanun Jinayah secara kaffah merupakan pedoman hidup rakyat Nangroe Aceh Darussalam dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat mulai abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-19. Kondisi tersebut tercermin dalam ungkapan bijak "*Adat bak poteumeureuhom, hukum bak syiah kuala, Qanun bak*

putro phang, Reusam bak Laksamana” yang artinya hukum adat ditangan pemerintah dan hukum syariah ditangan ulama. Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa qanun jinayah telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan para ulama sebab pewaris para Nabi. Keistimewaan Aceh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam di legismasi oleh undang-undang Nomor 18 tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999, dalam Undang-undang ini kepada Aceh diberikan peradilan Qanun Jinayah yang akan dijalankan oleh Mahkamah Syari’ah yang kewenangannya ditetapkan dengan Qanun. Kewenangan Mahkamah Syariah tersebut disahkan melalui Qanun Nomor 10 tahun 2002, dan pada maret 2003 diresmikan oleh menteri kehakiman dan ketuamya dilantik oleh ketua Mahkamah Agung. Tahun 2004 pada tingkat nasional disahkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang dalam pasal 15 menyatakan bahwa peradilan syariah Islam di Aceh adalah Pengadilan khusus dalam lingkup peradilan Agama dan Pengadilan Khusus dan lingkup Peradilan Umum (Arrahmadi, 2012).

Dalam undang-undang No.44 tahun 1999 tentang pelaksanaan keistimewaan di Provinsi Aceh antara lain :

1. Penerapan syariat islam diseluruh aspek kehidupan beragama
2. Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat islam tanpa mengabaikan kurikulum umum
3. Pemasukan unsur Adat dalam stuktur pemerintahan Desa, misalnya menyebutkan kepala desa menjadi *geucik*.
4. Pengakuan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Undang-undang tahun 1999 adalah peraturan untuk melaksanakan keistimewaan yang telah diberikan kepada Aceh sejak tahun 1999, namun karena rumusan dalam undang-undang ini dianggap tidak memadai maka pemerintah dan DPR berdasarkan amanat MPR, kembali mengesahkan sebuah undang undang untuk Aceh yaitu undang-undang No.18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh. Dengan kedua undang-undang ini umat islam di Aceh telah diberi izin melaksanakan syariat islam secara lebih sempurna.

5.2 Qanun, Perda dan Instruksi Terhadap Penerapan Qanun Jinayat

Menurut Al Yasa Abubakar (2005:140-141). Sejauh ini sudah ada dua buah instruksi penerapan Qanun Jinayah di kabupaten Aceh Tengah yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tengah yaitu Instruksi Bupati Aceh Tengah Nomor: 04/INSTR/2004 tentang pelaksanaan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berkaitan dengan maisir (perjudian), khamar (minuman keras) dan sejenisnya serta khalwat (mesum) dalam wilayah kabupaten Aceh Tengah. Berikut adalah Intruksi Aceh Tengah Nomor: 06/INSTR/2005 tentang penertiban judi, minuman keras dan mesum.

Adapun Qanun-qanun jinayah yang telah disahkan mengenai sanksi terhadap pelanggaran syariat islam yaitu sebagai berikut:

- a. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan syiar Islam

Menurut Departemen Agama RI (1985:418). Aqidah dan ibadah merupakan bagian pokok pengenalan syariat Islam yang perlu mendapat

perlindungan dan pembinaan sehingga terbina dan terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Provinsi Aceh.

Menurut Himpunan Undang-Undang (2004:279-333). Tentang syariat islam bidang Aqidah, ibadah, dan Syiar Islam:

Pasal 20

1. Barang siapa yang menyebarkan paham atau aliran sesat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) setiap orang dilarang menyebarkan paham aliran sesat, dihukum dengan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 kali.
2. Barang siapa yang dengan sengaja keluar dari aqidah islam dan melecehkan agama islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) setiap orang dilarang dengan sengaja keluar dari aqidah dan menghina atau melecehkan agama islam akan dihukum dengan hukuman yang akan diatur dalam qanun tersendiri.

Pasal 21

1. Barang siapa yang tidak melaksanakan shalat jum'at 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) setiap orang islam yang tidak mempunyai uzur syar'i wajib menunaikan shalat jum'at, dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 6 bulan atau cambuk di depan umum paling banyak 3 kali.
2. Perusahaan pengangkutan umum tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk melaksanakan shalat fardu sebagaimana

dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) perusahaan penggangkutan umum wajib memberikan kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk melaksanakan shalat fardu, pidana dengan hukuman ta'zir berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 23

Barang siapa yang tidak berbusana islami sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) setiap orang wajib berbusana islami, dipidana dengan hukuman ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul Hisab.

b. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya Menurut Departemen Agama RI (1985:418). Khamar adalah salah satu perbuatan yang dilarang dan diharamkan syari'ah karena minuman khamar dapat merusak akal dari kesehatan, mengganggu keselamatan serta ketertiban umum. Penerapan Qanun ini disamping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan si pelaku jarimah minuman khamar oleh pejabat Wilayatul Hisbah, kepada masyarakat diberi peranan untuk mencegah terjadinya jarimah minuman khamar dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar.

Menurut Himpunan Undang-Undang (2004: 279-333). Tentang minuman Khamar dan sejenisnya:

Pasal 26

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 setiap orang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya diancam dengan ugubat hudud 40 kali cambuk.
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai pasal 8 diancam dengan ugubat ta'zir berupa hukuman kurungan paling lama 1 tahun, paling singkat 3 bulan dan denda paling banyak Rp.75.000.00,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), minimal Rp.25.000.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).

c. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir/Perjudian

Menurut Departemen Agama RI (1985:418). Maisir (perjudian) adalah kegiatan atau perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua belah pihak yang menang mendapat bayaran. Bahwa pada hakikatnya maisir (perjudian) adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Himpunan Undang-Undang (2004:279-333). Tentang Maisir/perjudian:

Pasal 23

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir, diancam dengan ugubat ta'zir cambuk didepan umum maksimal 12 kali, minimal 6 kali.
2. Setiap orang atau badan usaha Non Instansi Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dan 7 diancam

dangan uqubat ta'zir atau denda maksimal Rp. 35.000.00,-(tiga puluh lima juta rupiah), minimal Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

d. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat/Mesum

Menurut Departemen Agama RI (1985:418). Khalwat/mesum merupakan washilah atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat/mesum juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan sesuai qaidah, khalwat/mesum tidak hanya terjadi ditempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga terjadi di tengah keramaian atau jalanan, seumpamanya dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasyik masuk tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram. Perilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina.

Menurut Himpunan Undang-Undang (2004:279-333). Tentang Khalwat/Mesum:

Pasal 22

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 khalwat/mesum hukumannya harani, diancam dengan uqubat ta'zir berupa cambuk maksimal 9 kali minimal 3 kali dan denda maksimal Rp.10.000.00,-(sepuluh juta rupiah) dan denda minimal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar dimana yang dimaksud dalam pasal 5 setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum, diancam dengan uqubat ta'zir berupa hukuman kurungan maksimal 6 bulan minimal 2 bulan dan denda maksimal Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) minimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

6. Lembaga-lembaga Terkait

a. Mahkamah syari'ah Kabupaten/Kota dan Mahkamah syari'ah Provinsi Aceh

Salah satu lembaga yang terkait dalam penerapan Qanun Jinayah ialah mahkamah syari'ah sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2001, maka Pemerintah telah menetapkan keputusan presiden Nomor 11 tahun 2003 tentang pembentukan Mahkamah Syariah Provinsi Aceh yang peresmiannya telah dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 4 Maret 2003 bertepatan dengan 1 Muharram 1423 H di Banda Aceh.

Selanjutnya untuk mendukung operasional penerapan Qanun Jinayah Mahkamah Syari'ah tersebut pemerintah Provinsi Aceh juga telah mengundangi Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'ah Islam dan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Qanun Jinayah. Syari'at Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar islam, Qanun nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya, Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian), dan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum). Kehadiran Peradilan Syari'at Islam diharapkan akan dapat menciptakan kedamaian dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Aceh.

b. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pengawasan mengenai penerapan Qanun Jinayah diberi peran untuk meningkatkan, membimbing dan menasehati sehingga kasus pelanggaran Qanun yang diserahkan kepada penyidik untuk diusut dan diteruskan ke Pengadilan adalah kasus pelanggaran Qanun Jinayah yang sudah melalui proses upaya peringatan nasehat dan bimbingan terhadap si pelaku.

Tentang tugas pokok Wilayatul Hisbah dijelaskan dalam pasal 4 Keputusan Uraian Gubernur Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wilayatul Hisbah adalah:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan Perundang-undangan dibidang syariat islam.
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap sebab orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat islam.
- c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan segera memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat dan mengirimkan tarunanya kepada Kepala Kampung dan keluarga pelaku.
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang syariat islam kepada penyidik.
- e. Melakukan tugas dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar.

Pasal 8 ayat (1 dan 2) disebut bahwa kewenangan Wilayatul Hisbah adalah:

1. Petugas Wilayatul Hisbah berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan dibidang syariat islam.
2. Petugas Wilayatul Hisbah berwenang menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dibidang syariah islam.

Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (3) disebut bahwa kewenangan muhtasib Wilayatul Hisbah adalah:

1. Menerima pengaduan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran terhadap pelaku pelanggaran Qanun Jinayah yang di tentukan.
2. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran Qanun Jinayah.
3. Meminta keterangan identitas seseorang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran Qanun Jinayah.
4. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan dibidang syari'at islam.

c. Polisi Provinsi Aceh

Yang diberi tugas dan wewenang khusus menangani Pelaksanaan Syariat Islam (Qanun Provinsi Aceh Nomor 2 Tahun 2004 tentang tugas fungsional kepolisian daerah Aceh).

d. Kejaksaan Provinsi Aceh

Yang diberi tugas dan wewenang menjalankan tugas khusus bidang syariat islam. (Arrahmadi: 2012).

BAB III

METODA PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis dan Sifat

Metode Penelitian Kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif berisi tentang bahan prosedur dan strategi yang digunakan dalam riset, serta keputusan-keputusan yang dibuat tentang desain riset.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menentukan lokasi yaitu Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan Waktu penelitian pada bulan Oktober s/d Desember tahun 2016.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang sedang dikaji. Jadi, pengertian populasi dalam statistik tidak terbatas pada sekelompok atau kumpulan orang-orang, namun mengacu pada seluruh ukuran, hitungan, atau kualitas yang menjadi fokus perhatian suatu kajian. Suatu pengamatan atau survey terhadap seluruh anggota populasi disebut sensus. Populasi sering juga disebut *universe* atau sekelompok individu atau objek yang memiliki karakteristik yang sama, misalnya status sosial sama, atau objek lain yang mempunyai karakteristik yang sama seperti golongan darah.

Sedangkan, Sampel adalah bagian atau subset (himpunan bagian), dari suatu populasi. Populasi dapat berisi data yang besar sekali jumlahnya, yang mengakibatkan tidak mungkin atau sulit untuk dilakukan pengkajian terhadap seluruh data tersebut, sehingga pengkajian dilakukan terhadap sampelnya saja. Jadi, sampel merupakan bagian dari populasi, data yang diperoleh tidaklah lengkap. Namun jika pengambilan sampel dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah, maka biasanya sangat mungkin diperoleh hasil-hasil dari sampel cukup akurat untuk menggambarkan populasi yang diperlukan dalam kajian yang dilakukan.

Pada penelitian ini, yang dijadikan populasi adalah kumpulan dari masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang sedang dikaji. Dengan ketentuan sample sebanyak 5 orang sebagai perwakilan responden yang memahami tentang penerapan Qanun Jinayat.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian yang terlibat dalam penelitian ini, meliputi Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syariah, Satpol PP, Kejaksaan Negeri dan tokoh masyarakat, dan masyarakat terkena qanun yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab langsung kepada masyarakat yang diarahkan dengan tujuan tertentu. Teknik yang digunakan adalah metode Interview, dimana penelitian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan kemudian langsung dijawab oleh masyarakat tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap Efektivitas Penerapan Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Tengah

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengelolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengelolah data tersebut menjadi informan, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian, baik berkaitan dengan dekripsi data maupu untuk membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Model interaktif ini dilakukan dengan tiga langkah data kualitatif, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dan verifikasi.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Melalui Qanun Jinayat diharapkan Syariat Islam yang dituangkan kedalam Qanun Aceh sebagai hukum positif Aceh yang menjadi sub-sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional ini, akan tetap berada di bawah naungan Alquran dan Sunnah Rasul dan tetap berada dalam bingkai sejarah panjang pemikiran fiqh dan penerapan Syariat Islam di berbagai belahan dunia. Qanun Jinayat akan tetap bertumpu pada dunia dan adat istiadat local masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, serta system hukum yang berlaku di dalam NKRI.

Adapun kesimpulan hasil wawancara dan observasi penelitian dengan seluruh pihak informan yang sangat memahami mengenai focus penelitian ini, maka penulis kemudian merumuskan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Tengah sudah berlangsung efektif. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya tindak pelanggaran terhadap perkara jinayat sejak tahun 2014 hingga saat ini.
2. Masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah sudah dapat merasakan secara langsung penerapan Qanun Jinayat yang mulai diterapkan sejak tahun 2014. Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam kepada instansi Kejaksaan, Wilayatul Hisbah, Satpol PP, Kepolisian, hingga kepala desa selanjutnya ke warga setempat.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Bagi Pemerintah Aceh sebaiknya mempertimbangkan baik buruknya hukuman yang dibuat dalam Qanun Hukum Jinayat ini yang tidak ada perbedaan antara laki – laki dan perempuan, walaupun hukuman itu dibuat untuk membuat pelaku pelanggaran Syariat Islam merasa jera.
2. Bagi Pemerintah Aceh Tengah Sebagaimana pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Tengah diterapkan dengan baik dan benar, karena ketika keliru dalam mengimplementasikan Qanun Jinayat membuat banyak orang enggan untuk mematuhi Qanun Hukum Jinayat serta mengurungkan niat orang dari luar Aceh Tengah untuk datang berkunjung, mengingat Aceh Tengah adalah salah satu destinasi wisata di Aceh.
3. Bagi peneliti selanjutnya perlu melakukan penelitian yang sama, namun dengan sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Alyasa. (2005). *Sekilas tentang syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh:
- Ali, Lukman. (1995:1044). Diakses dari: <http://eprints.uny.ac.id/9331/3/bab%202-08208241006.pdf>.
- Arrahmadi. *skripsi* (2012). *Sanksi pidana cambuk terhadap pelaku pelanggaran syariat islam di kecamatan bebesen kabupaten aceh tengah*. Medan: IAIN-SU
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bernard. (1992). *Organisasi dan manajemen, stuktur, prilaku dan proses*, Jakarta: Gramedia.
- Chazawi, Adami. (2003). *Pelajaran hukum pidana I: Stelsel pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Departemen Agama RI. (1985). *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Sunarjo
- Dinas Syariat Islam Provinsi NAD.
- Georgopolous dan Tannenbaum. (1985:50). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Kurniawan. (2005:109). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: PEMBARUAN.
- Steers, M. Richard. (1985). *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang, Himpunan. (2004). *Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Berkait dengan Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam
- Wahab, Abdul. (1990). *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Qanun Jinayah di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Sejak tahun berapa mulai Efektifnya penerapan Qanun Jinayah di Kabupaten Aceh Tengah?
3. Apa saja yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penerapan Qanun Jinayah di Kabupaten Aceh Tengah?
5. Menurut Bapak/Ibu, Efektifkah penerapan Qanun Jinayah di Kabupaten Aceh Tengah? Jika belum, apa upaya Dinas Syariat Islam dalam implementasi Qanun Jinayah bagi masyarakat Aceh Tengah?
6. Apa usaha yang dilakukan Dinas Syariat Islam untuk pencegahan terhadap pelaku pelanggaran Qanun Jinayah?
7. Apa tindakan terhadap pelaku pelanggaran Qanun Jinayah?
8. Apakah masih ada masyarakat yang tidak mendukung dalam penerapan Qanun Jinayah di Kabupaten Aceh Tengah?
9. Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang menjadi kendala atau faktor penghambat di Kabupaten Aceh Tengah?
10. Apa saja yang menjadi program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah dalam peningkatan efektivitas penerapan Qanun Jinayah?
11. Data 3 tahun terakhir, tentang kasus yang telah diselesaikan Dinas Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah (2014, 2015, 2016)
12. Bagaimana bentuk penyelesaian kasus yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam
 - Apakah Implementasi/perencana hukuman langsung
 - Apakah melakukan pembinaan
13. Apakah ada program atau upaya yang dilakukan Dinas syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah dalam mensosialisasikan Qanun Jinayah?
 - Qanun program tahunan/perenam bulan
 - Jika ada, dalam bentuk apa?
14. Bagaimana proses/prosedur penyelesaian tindak pidana jinayah berdasarkan Qanun?



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 10/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/10/25



Muhammad Ali (Dinas Syariat Islam)



Hermawan (Kejaksaan Negeri)



Ilyas (Mahkamah Syariah)